



PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali

Telp. (0361) 943016 - Fax. (0361) 943016

Website: <https://www.pn-gianyar.go.id> E-mail: gianyar_pn@yahoo.com

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 27/Pdt.G/2023/PN Gin

Telah memberitahukan kepada ;

ANANDA, 33 Tahun, Swasta, dahulu beralamat di Sekar Jepun VI/25 Denpasar – Bali, dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai Tergugat ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 23 Agustus 2023, antara :

Tomomi Sano Sebagai Penggugat;

Lawan

Ananda Sebagai Tergugat;

Dan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Kepadanya dijelaskan akan haknya untuk mengajukan Upaya Hukum yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (Empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ;


Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui media cetak (Koran) dan bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan;

Selanjutnya saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini untuk diumumkan pada media cetak (Koran) agar diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai relaas pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Gianyar, 24 Agustus 2023

Jurusita,


Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

